SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/649/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah, perlu menyelenggarakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Walidata dan Produsen Data pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelembagaan Walidata dan Produsen Data Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Kelembagaan Walidata dan Produsen Data Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan sebagai berikut:
1. Walidata Kabupaten: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;
2. Walidata Pendukung: Pengelola Data pada masing-masing Perangkat Daerah;
3. Produsen Data: Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sesuai kewenangan masing-masing.

KEDUA : Walidata Kabupaten mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data dari Produsen Data;
b. memeriksa kesesuaian data terhadap Prinsip Satu Data Indonesia;
c. mengelola metadata;
d. mengintegrasikan data pada Portal Satu Data Kabupaten Polewali Mandar;
e. menyebarluaskan data;
f. membantu Pembina Data dalam pembinaan Produsen Data;
g. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data.

KETIGA : Walidata Pendukung mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pengumpulan data pada perangkat daerah;
b. melakukan pemeriksaan awal terhadap kualitas data;
c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Kabupaten;
d. melakukan pemutakhiran data sesuai jadwal.

KEEMPAT : Produsen Data mempunyai tugas:
a. menghasilkan data sesuai kewenangan;
b. menerapkan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi;
c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata;
d. menjamin kualitas, akurasi, dan kemutakhiran data.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas:
a. ketersediaan data sektoral;
b. penunjukan pengelola data sebagai Walidata Pendukung;
c. ketepatan waktu penyampaian data;
d. kualitas data yang dihasilkan.

KEENAM : Susunan Kelembagaan Walidata dan Produsen Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Walidata Kabupaten melaksanakan koordinasi dengan Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, dan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Polewali Mandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/649/2026
TANGGAL : 9 JULI 2026

SUSUNAN KELEMBAGAAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

A. WALIDATA KABUPATEN

Walidata Kabupaten : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar

Jabatan	Kedudukan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Penanggung Jawab Walidata
Sekretaris Dinas	Ketua Walidata
Kepala Bidang Statistik	Koordinator Walidata
Admin Kabupaten Polman Satu Data	Anggota
Administrator Komputer	Anggota

B. WALIDATA PENDUKUNG

Pada setiap Perangkat Daerah dibentuk Walidata Pendukung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Jabatan	Kedudukan
Sekretaris Perangkat Daerah	Penanggung Jawab
Kepala Pejabat Fungsional Perencana/Program	Koordinator
Admin Satu Data Perangkat Daerah	Anggota
Administrator Komputer	Anggota

C. PRODUSEN DATA

Produsen Data terdiri atas seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Pendapatan Daerah;
10. Dinas Pendidikan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
14. Dinas Sosial;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

22. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan;
23. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
24. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
25. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
27. Dinas Transnaker Energi dan Sumber Daya Mineral;
28. Rumah Sakit Umum Daerah.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007